



**PUTUSAN**  
Nomor 140/Pid.B/2023/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdus Sukur Al Ab Bin Maja'i;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun/ 14 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tanah merah RT. 08 RW. 04 Desa Batur  
Kec. Gading Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama H. M. SAMIRAN, S.H., dkk., Advokat pada Kantor Posbakumdin Probolinggo yang beralamat kantor di Jalan KH. Mansur No. 65 Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan Kota Probolinggo- Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 31 Mei 2023 dengan nomor: 40/SK/PID/B/PN KRS.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUS SUKUR alias AB bin MAJA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUS SUKUR alias AB bin MAJA'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver tahun 2008 nomor Polisi W 1319 NG nomor rangka MHKG2CJ2J8K017426;
  - 1 (satu) buah ban serep mobil bekas terbakar;
  - 1 (satu) buah karung plastik warna putih bekas terbakar;  
Dikembalikan kepada Saksi atas nama SAMAN
  - 1 (satu) buah botol merk Alamo ukuran 1,5 liter;
  - 1 (satu) helai sarung coklat motif garis merk Wadimor;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor Polisi nomor rangka MH34D70016J100064 nomor mesin 4D7100049;  
Dirampas untuk Negara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH, dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya TERDAKWA DIPUTUS BEBAS. Dan barang milik Terdakwa berupa Sepeda motor Yamaha Mega Tanpa Nomor Polisi/ Noka: MH34D70016J100064, Nosin: 4D7100049 dikembalikan kepada Terdakwa seketika itu juga, setelah putusan ini dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim menolak nota pembelaan tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Majelis Hakim mengabulkan Tuntutan Pidana kami Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat Tuntutan Pidana yang kami bacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH, dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidak-tidaknya TERDAKWA DIPUTUS BEBAS. Dan barang milik Terdakwa berupa Sepeda motor Yamaha Mega Tanpa Nomor Polisi/ Noka: MH34D70016J100064, Nosin: 4D7100049 dikembalikan kepada Terdakwa seketika itu juga, setelah putusan ini dibacakan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUS SUKUR alias AB bin MAJA'I pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Dusun Krajan RT.02 RW.02 Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 01.00 WIB ketika Terdakwa berhasil melarikan diri dari penggerebekan Anggota Kepolisian yang sedianya akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Tanah Mera Desa Batur Kab. Probolinggo terkait perkara illegal logging, selanjutnya Terdakwa mendapatkan informasi atau setidak-tidaknya mengetahui atau menduga jika Saksi atas nama SAMAN yang melaporkan dirinya sehingga Terdakwa kemudian mengambil satu buah botol kosong bekas air mineral di dekat rumah Terdakwa lalu memindahkan bensin dari tangki sepeda motor Terdakwa ke dalam botol tersebut, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 3 km dari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi, melihat situasi sedang sepi Terdakwa naik ke tumpukan kayu di dekat pagar rumah Saksi lalu memanjat masuk ke dalam garasi rumah Saksi kemudian Terdakwa menuju ke bagian belakang samping kiri mobil Daihatsu Terios warna perak No. Polisi W 1319 NG milik Saksi lalu Terdakwa menyiram bensin yang ia bawa ke bagian belakang mobil tersebut kemudian Terdakwa menyalakan korek api untuk menyulut atau membakar mobil tersebut dimana setelah api membakar bagian belakang mobil tersebut, Terdakwa langsung kabur memanjat pagar dan meninggalkan rumah Saksi.

Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang baik luar maupun dalam (eksterior maupun interior belakang) mobil Daihatsu Terios warna perak No. Polisi W 1319 NG milik Saksi tersebut hangus dan rusak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira dini hari jam 02.30 WIB bertempat di garasi rumah saksi yang beralamat di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo, mobil milik saksi merk Daihatsu Terios warna perak/ *silver* nomor Polisi W 1319 NG, terbakar;
- Bahwa saat kejadian, saksi bersama dengan keluarganya sedang tidur, lalu saksi mendengar suara ledakan sehingga saksi terbangun kemudian saksi mengecek suara tersebut dan melihat bagian belakang mobil saksi yang terparkir di dalam garasi sudah terbakar;
- Bahwa kemudian warga, bersama tetangga-tetangga saksi ramai berdatangan melihat serta membantu untuk memadamkan api yang membakar bagian belakang mobil saksi tersebut.
- Bahwa garasi saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci, namun pada saat memadamkan api tersebut saksi melihat ada bekas jejak kaki di tembok dan pagar serta saksi juga menemukan botol air mineral bekas dengan sisa bensin di dalamnya di depan pagar rumah saksi.
- Bahwa bagian mobil Saksi yang rusak akibat pembakaran tersebut meliputi ban serep, pintu belakang, kaca, interior dalam bagian belakang, serta bagian *body* belakang kanan dan kiri.
- Bahwa setelah berhasil memadamkan api tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan jika barang bukti 1 (satu) buah botol mineral merk Alamo ukuran 1,5 liter adalah botol air mineral bekas bensin yang saksi temukan di depan pagar garasi rumah saksi pada saat memadamkan api;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melaporkan kejadian pembakaran tersebut ke Pihak Kepolisian, saksi sempat ditanya dan saat itu saksi menyampaikan serta mencurigai jika Terdakwa atas nama ABDUS SUKUR alias AB bin MAJA'I yang melakukan pembakaran tersebut oleh karena sebelumnya Saksi pernah mempekerjakan Terdakwa yang kemudian saksi menghentikan karena menjual kayu yang tidak baik kepada saksi;
- Bahwa saksi bekerja atau memiliki usaha kayu.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengetahui dari Petugas Kepolisian dan media jika yang melakukan pembakaran mobil Saksi adalah Terdakwa dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian, Terdakwa menduga jika Saksi yang melaporkan Terdakwa terkait kasus *illegal logging* sehingga Terdakwa dicari oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga terlibat kasus kayu ilegal yang kemudian diproses oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 3 km, dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki maupun dengan berkendara serta terdapat jalan pintas atau memotong melewati persawahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah jika ia telah melakukan pembakaran serta tidak pernah memiliki hubungan kerja dengan saksi;

2. **MOH. SUBAIRI alias P. REFAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan saksi Saman, dan rumah saksi berdekatan dengan rumah saksi Saman;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di rumah Korban yang beralamat di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo, mobil saksi Saman terbakar di dalam garasi mobil saksi Saman;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur lalu mendengar suara yang meminta pertolongan sehingga Saksi bangun lalu keluar rumah dan melihat api yang berkobar dari dalam garasi rumah Korban;
- Bahwa benar mobil Korban terbakar di bagian belakang dan merusak ban serep, pintu belakang, bagian dalam belakang, serta sebelah kanan dan kiri belakang mobil tersebut.
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan warga lainnya ikut memadamkan api yang membakar mobil tersebut.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil Korban berada di dalam garasi rumah yang tertutup pintu pagar.
- Bahwa benar saat itu Saksi melihat botol bekas air mineral yang berisi sisa bensin yang ditemukan di depan pagar rumah Korban.
- Bahwa Saksi dan warga juga melihat bekas jejak kaki di tembok dan pagar rumah Korban;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** menyatakan tidak mengetahuinya;

### 3. **ADNADI** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengetahui perihal adanya mobil milik Korban atas nama SAMAN yang dibakar oleh seseorang;
- Bahwa benar mobil Saksi adalah Daihatsu Terios warna perak;
- Bahwa adapun kejadian pembakaran mobil tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di rumah Korban yang beralamat di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur lalu mendengar suara yang meminta pertolongan sehingga Saksi bangun lalu keluar rumah dan melihat api yang berkobar dari dalam garasi rumah Korban;
- Bahwa Saksi melihat bekas jejak kaki pelaku yang memanjat pagar dan tembok rumah Korban
- Bahwa benar mobil Korban saat itu sedang dalam kondisi terparkir di dalam garasi rumahnya;
- Bahwa benar mobil Korban terbakar di bagian belakang dan merusak ban serep, pintu belakang, bagian dalam belakang, serta sebelah kanan dan kiri belakang mobil tersebut;
- Bahwa benar saat itu Saksi melihat botol bekas air mineral yang berisi sisa bensin yang ditemukan di depan pagar rumah Korban;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** menyatakan tidak mengetahuinya;

### 4. **DARMAJI** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Probolinggo;
- Bahwa Saksi melakukan bantuan (mem *back up*) penangkapan Terdakwa dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polsek Gading;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait dengan perkara memngangkut dan mengambil kayu hasil hutan tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di warung makan di Desa Bago Kec. Besuk Kab. Probolinggo;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa sempat diamankan terlebih dahulu di Polsek Pakuniran dimana pada saat diinterogasi di Polsek Pakuniran Terdakwa mengakui jika Ia juga melakukan pembakaran mobil milik Korban atas nama SAMAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pembakaran mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo tepatnya di rumah Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun Terdakwa melakukan pembakaran terhadap mobil Korban dikarenakan Terdakwa menduga jika Korban yang memberikan informasi atau melaporkan dirinya terkait perkara kayu illegal sehingga Terdakwa membalas Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun Terdakwa melakukan pembakaran menggunakan botol air mineral merk Alamo yang diisi dengan bensin dan menggunakan korek api;
- Bahwa saat di Polsek Pakuniran, Terdakwa menyampaikan dengan baik dan lancar jika cara Ia melakukan pembakaran yaitu ketika Terdakwa digrebek dan dicari oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa kabur lalu berjalan kaki dengan membawa botol berisi bensin ke arah rumah Korban, lalu sesampainya di rumah Korban Terdakwa kemudian memanjat masuk ke dalam garasi rumah Korban lalu menyiram bensin ke selimut mobil yang berada di bawah belakang mobil setelah itu Terdakwa menyulut korek api lalu membakar mobil tersebut kemudian Terdakwa memanjat keluar kembali meninggalkan rumah Korban;
- Bahwa benar beberapa waktu sebelum kejadian pembakaran tersebut masih di hari dan malam yang sama, Petugas Kepolisian sempat melakukan penggerebekan di lokasi tempat Terdakwa mengangkut kayu illegal namun saat itu Terdakwa kabur setelah itu Petugas Kepolisian mencari dan menggeledah rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumahnya dan beberapa saat setelah pengeledahan tersebut terjadilah peristiwa mobil Korban yang terbakar;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti botol air mineral merk Alamo adalah botol air mineral yang diakui oleh Terdakwa sebagai botol yang la gunakan untuk membawa bensin lalu menyiram dan membakar mobil Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor Polisi adalah sepeda motor yang diakui oleh Terdakwa sebagai sepeda motornya yang saat itu Terdakwa gunakan untuk mengambil bensin dari dalam tangkinya kemudian dimasukkan ke dalam botol untuk membakar mobil Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti 1 (satu) helai sarung warna coklat motif garis merk Wadimor adalah sarung yang diakui oleh Terdakwa sebagai sarung yang la gunakan ketika membakar mobil Korban;
- Bahwa benar jarak antara rumah Korban dan rumah Terdakwa tidak jauh dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan alasan Terdakwa mengakui pembakaran tersebut oleh karena sebelumnya Terdakwa dipukul oleh Petugas Kepolisian;

5. **SUSJAYANTO alias SUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Probolinggo;
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi melakukan bantuan (mem *back up*) penangkapan Terdakwa dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polsek Gading;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap terkait dengan perkara memngangkut dan mengambil kayu hasil hutan tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di warung makan di Desa Bago Kec. Besuk Kab. Probolinggo;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa sempat diamankan terlebih dahulu di Polsek Pakuniran dimana pada saat diinterogasi di Polsek Pakuniran Terdakwa mengakui jika la juga melakukan pembakaran mobil milik Korban atas nama SAMAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo tepatnya di rumah Korban;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun Terdakwa melakukan pembakaran terhadap mobil Korban dikarenakan Terdakwa menduga jika Korban yang memberikan informasi atau melaporkan dirinya terkait perkara kayu illegal sehingga Terdakwa membalas Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun Terdakwa melakukan pembakaran menggunakan botol air mineral merk Alamo yang diisi dengan bensin dan menggunakan korek api;
- Bahwa saat di Polsek Pakuniran, Terdakwa menyampaikan dengan baik dan lancar jika cara la melakukan pembakaran yaitu ketika Terdakwa digrebek dan dicari oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa kabur lalu berjalan kaki dengan membawa botol berisi bensin ke arah rumah Korban, lalu sesampainya di rumah Korban Terdakwa kemudian memanjat masuk ke dalam garasi rumah Korban lalu menyiram bensin ke selimut mobil yang berada di bawah belakang mobil setelah itu Terdakwa menyulut korek api lalu membakar mobil tersebut kemudian Terdakwa memanjat keluar kembali meninggalkan rumah Korban;
- Bahwa benar beberapa waktu sebelum kejadian pembakaran tersebut masih di hari dan malam yang sama, Petugas Kepolisian sempat melakukan penggerebekan di lokasi tempat Terdakwa mengangkut kayu illegal namun saat itu Terdakwa kabur setelah itu Petugas Kepolisian mencari dan menggeledah rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumahnya dan beberapa saat setelah pengeledahan tersebut terjadilah peristiwa mobil Korban yang terbakar;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti botol air mineral merk Alamo adalah botol air mineral yang diakui oleh Terdakwa sebagai botol yang la gunakan untuk membawa bensin lalu menyiram dan membakar mobil Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor Polisi adalah sepeda motor yang diakui oleh Terdakwa sebagai sepeda motornya yang saat itu Terdakwa gunakan untuk mengambil bensin dari dalam tangkinya kemudian dimasukkan ke dalam botol untuk membakar mobil Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti 1 (satu) helai sarung warna coklat motif garis merk Wadimor adalah sarung yang diakui oleh

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai sarung yang ia gunakan ketika membakar mobil Korban;

- Bahwa benar jarak antara rumah Korban dan rumah Terdakwa tidak jauh dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan alasan Terdakwa mengakui pembakaran tersebut oleh karena sebelumnya Terdakwa dipukul oleh Petugas Kepolisian;

6. **ADI PERDANA (Verbal lisan)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Pakuniran;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Gading dimana Terdakwa ditangkap dan ditahan terkait perkara pengangkutan kayu hasil hutan illegal (*illegal logging*);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat diamankan di Polsek Pakuniran karena jarak Polsek Pakuniran dengan lokasi penangkapan Terdakwa dekat dimana saat itu sudah malam hari;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat ditanya perihal pembakaran mobil Korban dan dengan lugas dan santai Terdakwa mengakui jika ia yang melakukan pembakaran terhadap mobil Korban serta menceritakan bagaimana Terdakwa membakar mobil Korban.
- Bahwa saat itu Terdakwa menceritakan dan menjelaskan pembakaran mobil tersebut, Terdakwa dalam keadaan sehat, sadar, tanpa tekanan dan paksaan.
- Bahwa saat itu saksi juga menawarkan kopi ataupun minum saat Terdakwa dimintai keterangan;
- Bahwa saat itu Saksi merekam proses tanya jawab tersebut dan saat rekaman tersebut diperlihatkan di depan persidangan tampak dengan jelas Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak terdapat bekas atau tanda-tanda pemukulan terhadap dirinya, selain itu tampak Terdakwa dengan lancar dan lugas menerangkan cara ia melakukan pembakaran.
- Bahwa saat itu sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pembakaran dengan cara mengambil botol air mineral kosong lalu mengambil bensin dari sepeda motor Terdakwa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs



untuk dimasukkan kedalam botol setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Korban kemudian memanjat masuk ke dalam garasi Korban, selanjutnya Terdakwa menyiram bensin tersebut ke bagian belakang mobil Korban lalu membakarnya menggunakan korek api.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebagaimana dalam rekaman video tersebut, Terdakwa melakukan pembakaran oleh karena Terdakwa menduga jika Korban yang melaporkan dirinya terkait perkara kayu sehingga Ia dicari oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam tahap Penyidikan, Terdakwa juga mengakui perbuatan pembakaran tersebut sesuai dengan apa yang Terdakwa sampaikan sebelumnya.
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan dirinya sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Terdakwa.
- Bahwa tidak pernah ada pemukulan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian terhadap Terdakwa dan Terdakwa dalam kondisi sehat serta tidak ada luka apapun.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi saat malam kejadian pembakaran mobil Korban, adapun Petugas Kepolisian dari Polsek Gading dan Polres bersama dengan pihak Perhutani melakukan penggerebekan di lokasi tempat Terdakwa mengangkut kayu ilegal dengan mobil akan tetapi saat itu Terdakwa melarikan diri selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pencarian dan pengeledahan di rumah Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa di rumahnya, lalu saat Petugas Kepolisian meninggalkan rumah Terdakwa, terjadilah kebakaran terhadap mobil Korban.
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjalani proses hukum dan persidangan terkait dengan kasus kayu ilegal dimaksud.
- Bahwa Saksi membenarkan jika pada saat dilakukan proses pemeriksaan dalam tahap Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik ke Penuntut Umum, sesuai dengan Berita Acara terkait adapun saat itu Terdakwa mengakui pembakaran mobil tersebut dimana saat diperiksa oleh Penuntut Umum tidak ada paksaan maupun tekanan terhadap Terdakwa dan Terdakwa yang menjawab serta menulis sendiri jawabannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah dilakukan rekonstruksi kejadian proses pembakaran tersebut dimana Terdakwa mempraktekkan sendiri perbuatannya tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti botol air mineral merk Alamo adalah botol air mineral yang diakui oleh Terdakwa sebagai botol yang ia gunakan untuk membawa bensin lalu menyiram dan membakar mobil Korban.
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor Polisi adalah sepeda motor yang diakui oleh Terdakwa sebagai sepeda motornya yang saat itu Terdakwa gunakan untuk mengambil bensin dari dalam tangkinya kemudian dimasukkan ke dalam botol untuk membakar mobil Korban.
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti 1 (satu) helai sarung warna coklat motif garis merk Wadimor adalah sarung yang diakui oleh Terdakwa sebagai sarung yang ia gunakan ketika membakar mobil Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan alasan Terdakwa mengakui pembakaran tersebut oleh karena sebelumnya Terdakwa dipukul oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **NURUL**, tanpa disumpah karena Jaksa Penuntut Umum keberatan, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi adalah Istri dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa pembakaran mobil terhadap mobil milik Korban atas nama SAMAN dimana Saksi mengetahuinya di pagi hari setelah malam kejadian dan Saksi mengetahuinya dari tetangganya yang bernama SANDI.
  - Bahwa Saksi menerangkan jika pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 pada sore hari Terdakwa bersama dengan SAMSUL pamit untuk pergi mengambil kayu namun sampai dengan malam hari Terdakwa tidak pulang-pulang sehingga sekitar jam 1 malam mertua Saksi (orang tua Terdakwa) keluar berjalan kaki mencari Terdakwa.
  - Bahwa saat Mertua Saksi keluar mencari Terdakwa yang belum pulang, Saksi bertemu SAMSUL yang datang ke rumah Saksi dan disampaikan jika Terdakwa dicari oleh Petugas Kepolisian lalu SAMSUL meninggalkan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi, selanjutnya setelah itu Terdakwa pulang bersama Mertuanya dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi kemudian tidur di kamar yang terpisah dengan Terdakwa begitupun dengan Mertua Saksi, dimana masing-masing tidur di kamar yang berbeda.
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kamar setelah itu karena Saksi tidur di kamar terpisah.
- Bahwa Saksi berada di kamar yang berbeda dengan Terdakwa kurang lebih selama 2 jam.
- Bahwa pada saat tengah malam atau dini hari, rumah Saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian dimana Polisi tersebut masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela yang terbuka karena pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci selanjutnya Anggota Kepolisian yang berjumlah beberapa orang tersebut melakukan pengeledahan namun saat itu Terdakwa bersembunyi di dalam kamar yang dikunci.
- Bahwa adapun saat itu Anggota Kepolisian hanya menanyakan dan meminta pintu kamar tersebut dibuka namun Saksi mengatakan jika kuncinya tidak ada.
- Bahwa saat itu Saksi menyampaikan kepada Anggota Kepolisian jika Terdakwa tidak berada di rumah karena sebelumnya Saksi disampaikan oleh Terdakwa jika ia sedang dicari Polisi dan jika ada Polisi yang datang menanyakan keberadaan Terdakwa agar supaya tidak diberitahu.
- Bahwa benar warga menuduh Terdakwa yang melakukan pembakaran terhadap mobil Korban.
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Korban.
- Bahwa benar sebelum Saksi hamil, Terdakwa pernah bekerja dengan Korban dimana sepengetahuan Saksi, Terdakwa kerja dengan Korban terkait usaha kayu.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual kayu kepada Korban.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor Polisi adalah sepeda motor milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan jika barang bukti 1 (satu) helai sarung warna coklat motif garis merk Wadimor adalah sarung Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian terkait dengan tindak pidana kayu ilegal;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Pakuniran terkait perkara pengrusakan mobil dengan cara dibakar dan Terdakwa membenarkan tanda tangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dirinya adalah tanda tangan dirinya namun Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangannya dalam BAP dirinya dikarenakan Terakwa takut;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB terkait perkara kayu ilegal dimana setelah ditangkap Terdakwa sempat diamankan di Polsek Pakuniran dimana di Polsek tersebut Terdakwa mengaku dipukuli secara bergantian oleh Anggota Kepolisian dengan menggunakan kayu sembari mata Terdakwa ditutup.
- Bahwa Terdakwa setelah dipukul kemudian ditanya mengenai peristiwa pengrusakan mobil dengan cara dibakar milik Korban atas nama SAMAN yang terjadi pada Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB, sehingga saat itu Terdakwa mengakui jika la lah yang melakukan pengrusakan tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan video rekaman yang menunjukkan proses tanya jawab ketika Terdakwa ditanya mengenai peristiwa pengrusakan mobil Korban dimana Terdakwa dalam kondisi sehat dan memberikan jawaban dengan lancar dan santai, Terdakwa menanggapi jika la memberikan keterangan tersebut setelah dipukuli secara bergantian oleh Polisi.
- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 4 Januari 2023, pada sore hari Terdakwa bersama rekannya yang bernama SAMSUL keluar rumah untuk mengangkut kayu ilegal dimana pada malam harinya sekira jam 01.00 WIB saat sedang mengisi bensin, Terdakwa dihampiri oleh beberapa Petugas Kepolisian yang berpakaian sipil dimana saat itu Terdakwa menyadari jika yang menghampirinya adalah Petugas Kepolisian dikarenakan melihat senapan mereka sehingga Terdakwa bersama SAMSUL kemudian mencoba melarikan diri akan tetapi saat itu Terdakwa disuruh berhenti sehingga la pun berhenti, selanjutnya Terdakwa ditanya apakah la "AB"

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs



(panggilan untuk Terdakwa ABDUS SUKUR) namun Terdakwa berbohong dengan mengatakan jika namanya adalah SAMSUL setelah itu Bapak Terdakwa datang lalu Terdakwa langsung menanyakan kepada Bapaknyanya jika apakah benar la SAMSUL dengan maksud agar kebohongannya tidak terbongkar, setelah itu Terdakwa pulang berboncengan sepeda motor dengan Bapaknyanya dimana sesampainya di rumahnya Terdakwa menyampaikan kepada Istrinya agar jika ada Polisi yang mencarinya supaya mengatakan jika Terdakwa tidak ada, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar terpisah begitupun dengan Istri dan Bapak Terdakwa masing-masing masuk ke dalam kamar yang terpisah, adapun saat itu Terdakwa mengunci dari dalam pintu kamar yang la tempati lalu sekitar jam 02.00 datang Petugas Kepolisian mengetuk-ngetuk pintu rumah Terdakwa namun tidak ada yang membuka pintu sehingga Petugas Kepolisian masuk melalui jendela rumah Terdakwa, adapun saat itu Terdakwa dari dalam kamar mendengar Istri Terdakwa berbicara dengan Petugas Kepolisian yang menanyakan keberadaan Terdakwa namun dijawab oleh Istri Terdakwa jika Terdakwa tidak berada di rumah selanjutnya para Petugas Kepolisian tersebut menggeledah rumah namun tidak membuka pintu kamar yang Terdakwa tempati sehingga Terdakwa tidak ditemukan.

- Bahwa kemudian sekitar jam 03.00 WIB para Petugas Kepolisian tersebut kemudian pulang sehingga Terdakwa melanjutkan tidurnya dan keluar dari kamar di pagi harinya dimana pada pagi hari tersebut Terdakwa mendengar jika mobil milik Korban atas nama SAMAN telah dirusak dengan cara dibakar oleh seseorang;
- Bahwa adapun Terdakwa pada malam harinya kemudian pergi bersembunyi ke rumah keluarganya sampai dengan akhirnya tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Gading terkait dengan perkara illegal logging dimana Terdakwa membenarkan jika la diperiksa tanpa ada paksaan dan tekanan, Terdakwa juga membenarkan keterangan dan tanda tangan yang la berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan dirinya di Polsek Gading tersebut, namun ketika ditanya mengenai keterangannya dalam BAP tersebut (yang mana Terdakwa menerangkan jika benar pada saat digrebek untuk ditangkap pertama kali oleh Petugas Kepolisian Terdakwa kabur lalu melakukan pengrusakan terhadap mobil Korban atas nama SAMAN oleh karena Terdakwa menduga jika SAMAN lah yang melaporkan dirinya terkait perkara kayu illegal), Terdakwa tidak menanggapi.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs



- Bahwa Terdakwa juga membenarkan jika pada saat pemeriksaan tahap II (pelimpahan Tersangka dari Penyidik ke Penuntut Umum), Terdakwa menulis dan menerangkan sendiri keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan tahap II tersebut.
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Korban.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja maupun berurusan kayu dengan Korban.
- Bahwa Terdakwa tidak membantah barang bukti berupa botol bekas air mineral serta sarung warna coklat motif garis merk Wadimor jika barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ban serep mobil bekas terbakar;
2. 1 (satu) buah karung plastik warna putih bekas terbakar;
3. 1 (satu) buah botol merk Alamo ukuran 1,5 liter;
4. 1 (satu) helai sarung coklat motif garis merk Wadimor;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor Polisi nomor rangka MH34D70016J100064 nomor mesin 4D7100049;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan bersama-sama dengan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **406 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

**Ad. 1. Unsur “barangsiaapa”;**

Menimbang bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;



Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **ABDUS SUKUR alias AB bin MAJA’I** Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, sehingga nyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur “*BarangSiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang bahwa KUHPidana tidak memberi defenisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan, tapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*). Selanjutnya dalam teori hukum pidana, kesengajaan dapat diketahui dalam 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, artinya pelaku menghendaki perbuatan beserta akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian. Dalam hal ini perbuatannya mempunyai 2 (dua) akibat:
  - a) Akibat yang memang dituju sipembuat.
  - b) Akibat yang pasti timbul/ terjadi.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi (Sudarto, 1990: 17-18);

Menimbang bahwa melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut ilmu hukum/ doktrin dibedakan menjadi 2 bagian yaitu: melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti materil. Bahwa berdasarkan pendapat Lamintang dijelaskan: menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang. Adapun melawan hukum dalam arti materil, apakah perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara: *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*. Selanjutnya menurut Van Bemmelen menguraikan bahwa melawan hukum, antara lain : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa sebelum membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar ada barang sesuatu milik orang lain yang rusak atau hancur dalam perkara *a quo* atau tidak, karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya meragukan adanya mobil Daihatsu warna perak/ silver No Pol.: W-1319-NG yang rusak akibat dibakar, sebab tidak ada ahli yang menerangkan hal tersebut. Sementara Penuntut Umum dalam tanggapannya atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak perlu keterangan ahli untuk menyatakan mobil dibakar atau tidak sebab mobil Daihatsu Terios adalah mobil dengan jenis *front engine* atau bermesin depan serta mobil tersebut dalam kondisi terparkir dalam garasi yang terkunci sehingga cukup dengan keterangan saksi, dan barang bukti dan logika maka sudah dapat diketahui jika mobil tersebut telah dibakar karena tidak terdapat pemicu yang bisa menyebabkan bagian belakang mobil terbakar dengan sendirinya;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat, dalam Hukum acara pidana telah ditentukan bahwa suatu fakta hukum mesti disusun berdasarkan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat 1 KUHAP) yakni: 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk, 5) keterangan Terdakwa. Sehingga untuk mengetahui apakah mobil Daihatsu Terios warna perak/ silver No Pol.: W-1319-NG, terbakar atau tidak maka mesti diperiksa lebih lanjut mengenai alat bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa beberapa saksi dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs





1. Saksi **SAMAN** menerangkan:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Daihatsu Terrios warna perak/ silver No Pol.: W-1319-NG;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira dini hari jam 02.30 WIB bertempat di garasi rumah saksi yang beralamat di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo, mobil Daihatsu Terrios warna perak/ silver No Pol.: W-1319-NG milik saksi terbakar;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang tidur, lalu mendengar suara ledakan sehingga saksi terbangun kemudian mengecek suara tersebut dan melihat bagian belakang mobil saksi yang terparkir di dalam garasi sudah terbakar;
- Bahwa kemudian warga, tetangga-tetangga Korban ramai berdatangan melihat serta membantu untuk memadamkan api yang membakar bagian belakang mobil Korban tersebut;

2. Saksi **MOH. SUBAIRI alias P. REFAN** menerangkan:

- pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di rumah saksi SAMAN yang beralamat di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo, mobil milik saksi SAMAN terbakar digarasi;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur lalu mendengar suara yang meminta pertolongan sehingga Saksi bangun lalu keluar rumah dan melihat api yang berkobar dari dalam garasi rumah Korban;
- Bahwa mobil saksi SAMAN terbakar di bagian belakang dan merusak ban serep, pintu belakang, bagian dalam belakang, serta sebelah kanan dan kiri belakang mobil tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan warga lainnya ikut memadamkan api yang membakar mobil tersebut;

3. Saksi **ADNADI** menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di rumah Korban yang beralamat di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo, saksi melihat mobil Daihatsu Terios warna perak milik saksi SAMAN yang terparkir dalam garasi terbakar;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur lalu mendengar suara yang meminta pertolongan sehingga Saksi bangun lalu keluar rumah dan melihat api yang berkobar dari dalam garasi rumah Korban;
- Bahwa mobil saksi SAMAN terbakar di bagian belakang dan merusak ban serep, pintu belakang, bagian dalam belakang, serta sebelah kanan dan kiri belakang mobil tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekitar pagi hari, Terdakwa mendengar kabar dari tetangga bahwa mobil saksi SAMAN terbakar di rumah saksi SAMAN;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”;

Menimbang apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan **keterangan saksi** SAMAN, saksi MOH SUBAIRI alias P. REFAN, saksi ADNADI maka terdapat persesuaian diantaranya dan telah menerangkan suatu kejadian bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di rumah saksi SAMAN yang beralamat di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo, mobil saksi SAMAN yang sementara diparkir dalam garasi rumah saksi SAMAN telah terbakar;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 188 ayat 1 KUHAP, disebutkan bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan di atas, apabila keterangan saksi SAMAN, saksi MOH SUBAIRI alias P. REFAN, saksi ADNADI, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mendengar informasi bahwa mobil saksi SAMAN telah terbakar, maka dapat ditarik suatu **petunjuk** bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di rumah saksi SAMAN yang beralamat di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo, mobil Daihatsu Terrios warna perak/ silver No Pol.: W-1319-NG milik saksi SAMAN terbakar;

Menimbang bahwa dengan demikian meskipun tidak ada keterangan ahli yang menerangkan mobil Daihatsu Terrios warna perak/ silver No Pol.: W-1319-NG milik saksi SAMAN terbakar, namun jika terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah lainnya **in casu Keterangan saksi dan keterangan Terdakwa**, yang dapat menerangkan suatu kejadian atau fakta melalui penglihatan setiap orang, maka menurut Majelis Hakim, tanpa keterangan ahli

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun, kejadian terbakarnya mobil milik SAMAN dapat diketahui, mengingat alat bukti keterangan ahli bukan satu-satunya alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat menjelaskan terbakar tidaknya mobil saksi SAMAN. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mobil Daihatsu Terrios warna perak/ silver No Pol.: W-1319-NG milik saksi SAMAN, telah terbakar pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di rumah saksi SAMAN tepatnya dalam garasi rumah saksi SAMAN yang beralamat di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keraguan atas adanya mobil Daihatsu warna perak/ silver No Pol.: W-1319-NG milik saksi SAMAN yang rusak akibat dibakar, karena tidak ada ahli yang menerangkannya, tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat dikonstantir fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di rumah saksi SAMAN tepatnya dalam garasi rumah saksi SAMAN yang beralamat di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo, mobil Daihatsu Terrios warna perak/ silver No Pol.: W-1319-NG milik saksi SAMAN, telah terbakar;

Menimbang bahwa Selanjutnya yang perlu diuraikan lebih lanjut adalah apakah mobil Daihatsu Terrios warna perak/ silver No Pol.: W-1319-NG milik saksi SAMAN tersebut, dibakar oleh Terdakwa? akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi SAMAN:**

- Bahwa saat kejadian, saksi Bersama keluarga sedang tidur dalam rumah, lalu saksi mendengar suara ledakan sehingga saksi terbangun, dan melihat bagian belakang mobil saksi yang terparkir dalam garasi sudah terbakar;
- Bahwa saat memadamkan api tersebut, saksi melihat ada bekas jejak kaki di tembok dan pagar saksi, selain itu saksi juga menemukan botol air mineral bekas dengan sisa bensin di dalamnya di depan pagar rumah saksi;
- Bahwa saat melaporkan kejadian mobil saksi yang terbakar, saksi sempat menyampaikan serta mencurigai Terdakwa yang melakukan pembakaran karena sebelumnya saksi pernah mempekerjakan Terdakwa, namun saksi memberhentikan Terdakwa sebab saat itu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual kayu yang kualitasnya tidak baik kepada saksi;

## **Saksi MOH SUBAIRI alias P REFAN:**

- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang tidur lalu mendengar suara yang meminta pertolongan sehingga Saksi bangun lalu keluar rumah dan melihat api yang berkobar dari dalam garasi rumah saksi SAMAN;
- Bahwa saat itu Saksi melihat botol bekas air mineral yang berisi sisa bensin yang ditemukan di depan pagar rumah saksi SAMAN dan juga saksi bersama warga melihat bekas jejak kaki di tembok dan pagar rumah saksi SAMAN;

## **Saksi ADNADI:**

- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya mobil Daihatsu Terios warna perak milik saksi SAMAN yang dibakar oleh seseorang pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di rumah saksi SAMAN yang beralamat di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang tidur lalu mendengar suara yang meminta pertolongan sehingga Saksi bangun lalu keluar rumah dan melihat api yang berkobar dari dalam garasi rumah saksi SAMAN;
- Bahwa Saksi melihat bekas jejak kaki pelaku yang memanjat pagar dan tembok rumah saksi SAMAN, selain itu Saksi juga melihat botol bekas air mineral yang berisi sisa bensin yang ditemukan di depan pagar rumah saksi SAMAN;

## **Saksi DARMAJI:**

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Probolinggo yang memberikan bantuan (mem back up) kepada anggota Polsek Pakuniran yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di warung makan di Desa Bago Kec. Besuk Kab. Probolinggo;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa sempat diamankan terlebih dahulu di Polsek Pakuniran dan pada saat diinterogasi di Polsek Pakuniran Terdakwa mengakui jika Ia juga melakukan pembakaran mobil milik SAMAN;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku melakukan pembakaran terhadap mobil Korban dikarenakan Terdakwa menduga jika Korban yang memberikan informasi atau melaporkan dirinya terkait perkara kayu ilegal sehingga Terdakwa membalas Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, adapun Terdakwa melakukan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran menggunakan botol air mineral merk Alamo yang diisi dengan bensin dan menggunakan korek api;

- Bahwa saat di Polsek Pakuniran, Terdakwa menyampaikan dengan baik dan lancar jika cara Ia melakukan pembakaran yaitu ketika Terdakwa digrebek dan dicari oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa kabur lalu berjalan kaki dengan membawa botol berisi bensin ke arah rumah saksi SAMAN, lalu sesampainya di rumah Korban Terdakwa kemudian memanjat masuk ke dalam garasi rumah saksi SAMAN lalu menyiram bensin ke selimut mobil yang berada di bawah belakang mobil setelah itu Terdakwa menyulut korek api lalu membakar mobil tersebut kemudian Terdakwa memanjat keluar kembali meninggalkan rumah saksi SAMAN;

## Saksi SUSJAYANTO alias SUS:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Probolinggo yang memberikan bantuan (mem back up) kepada anggota Polsek Pakuniran yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB bertempat di warung makan di Desa Bago Kec. Besuk Kab. Probolinggo;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa sempat diamankan terlebih dahulu di Polsek Pakuniran dan pada saat diinterogasi di Polsek Pakuniran Terdakwa mengakui jika Ia juga melakukan pembakaran mobil milik saksi SAMAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pembakaran mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo tepatnya di rumah saksi SAMAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun Terdakwa melakukan pembakaran terhadap mobil saksi SAMAN dikarenakan Terdakwa menduga jika saksi SAMAN yang memberikan informasi atau melaporkan dirinya terkait perkara kayu illegal sehingga Terdakwa membalas saksi SAMAN;
- Bahwa saat di Polsek Pakuniran, Terdakwa menyampaikan dengan baik dan lancar jika cara Ia melakukan pembakaran yaitu ketika Terdakwa digrebek dan dicari oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa kabur lalu berjalan kaki dengan membawa botol berisi bensin ke arah rumah saksi SAMAN, lalu sesampainya di rumah saksi SAMAN, Terdakwa kemudian memanjat masuk ke dalam garasi rumah saksi SAMAN lalu menyiram bensin ke selimut mobil yang berada di bawah belakang mobil setelah itu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyulut korek api lalu membakar mobil tersebut kemudian Terdakwa memanjat keluar kembali meninggalkan rumah saksi SAMAN; mengetahui perihal adanya mobil Daihatsu Terios warna perak milik saksi SAMAN yang dibakar oleh seseorang pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di rumah saksi SAMAN yang beralamat di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo;

## Saksi ADI PERDANA (Verbal lisan):

- Bahwa benar Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Pakuniran yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat ditanya perihal pembakaran mobil Korban dan dengan lugas dan santai Terdakwa mengakui jika Ia yang melakukan pembakaran terhadap mobil Korban, serta menceritakan bagaimana Terdakwa membakar mobil Korban;
- Bahwa saat Terdakwa menceritakan dan menjelaskan pembakaran mobil tersebut, Terdakwa dalam keadaan sehat, sadar, tanpa tekanan dan paksaan, serta Terdakwa juga ditawari kopi ataupun minum pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi merekam proses tanya jawab tersebut dan saat rekaman tersebut diperlihatkan di depan persidangan tampak dengan jelas Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak terdapat bekas atau tanda-tanda pemukulan terhadap dirinya, selain itu tampak Terdakwa dengan lancar dan lugas menerangkan cara Ia melakukan pembakaran;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebagaimana dalam rekaman video tersebut, Terdakwa melakukan pembakaran oleh karena Terdakwa menduga jika Korban yang melaporkan dirinya terkait perkara kayu sehingga Terdakwa dicari oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan dirinya sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Terdakwa;

## Keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Pakuniran terkait perkara pengrusakan mobil milik saksi SAMAN dengan cara dibakar dan Terdakwa membenarkan tanda tangan yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dirinya adalah tanda tangan dirinya namun dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 6

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB terkait perkara kayu ilegal dimana setelah ditangkap Terdakwa sempat diamankan di Polsek Pakuniran dimana di Polsek tersebut Terdakwa mengaku dipukuli secara bergantian oleh Anggota Kepolisian dengan menggunakan kayu sembari mata Terdakwa ditutup;

- Bahwa setelah dipukul kemudian Terdakwa ditanya mengenai peristiwa pengrusakan mobil dengan cara dibakar milik saksi SAMAN yang terjadi pada Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB, sehingga saat itu Terdakwa mengakui jika ia lah yang melakukan pengrusakan tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menilai keterangan saksi dan Terdakwa yang terurai di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai adanya pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan, yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP: "Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri", Artinya yang disampaikan dalam persidangan itulah yang menjadi keterangan Terdakwa menurut ketentuan ini. Akan tetapi dalam perkara *a quo* keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan ternyata bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan dalam BAP Penyidikan, karena dalam BAP, Terdakwa mengakui telah melakukan pembakaran terhadap mobil milik saksi SAMAN sedangkan dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP tersebut dengan alasan Terdakwa tidak tahan dipukul dan disiksa saat di kantor polisi sehingga Terdakwa terpaksa mengakui perbuatan membakar mobil saksi SAMAN;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut Kembali keterangan yang telah dituangkan dalam BAP pada tingkat Penyidikan, sepanjang pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis, sehingga manakala alasan pencabutan diterima berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap "tidak benar" dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. sebaliknya jika alasan pencabutan yang dikemukakan Terdakwa tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis maka keterangan Terdakwa yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan Kembali, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 325-326);

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran mengenai Terdakwa telah disiksa dan dipukul pada tingkat Penyidikan, maka Terdakwa mesti membuktikannya melalui alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Terdakwa hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi *a de charge* yakni isteri Terdakwa atas nama saksi NURUL, namun saksi NURUL tidak pernah menerangkan mengenai luka yang dialami Terdakwa akibat dipukul oleh anggota Kepolisian saat dimintai keterangan pada tingkat penyidikan. Selain itu saksi ADI PERDANA yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa juga telah membantah melakukan penyiksaan atau pemukulan terhadap Terdakwa, karena menurut saksi ADI PERDANA saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui tidak ada satu saksi pun yang dapat menunjukkan adanya luka akibat penyiksaan yang dialami Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, disamping itu Terdakwa juga tidak pernah menunjukkan bukti surat yang dapat memberi petunjuk bahwa Terdakwa mengalami luka yang disebabkan adanya kekerasan fisik pada saat dimintai keterangan di Kepolisian. Dengan demikian karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya pemukulan atau penyiksaan yang dialami Terdakwa sebagai dasar Terdakwa dalam mencabut keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan keterangan yang disampaikan Terdakwa tidak berdasar dan tidak logis, sehingga **keterangan Terdakwa yang telah disampaikan dalam BAP pada tingkat Penyidikan adalah tetap dianggap benar**. Pendapat tersebut mengacu pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960 No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/1961, yang menegaskan “pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut Kembali tanpa dasar alasan” (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan Kembali, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 327);

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena dalam BAP, Terdakwa menyatakan telah membakar mobil Daihatsu Terios warna silver nomor Polisi W 1319 NG milik saksi SAMAN, namun menurut ketentuan Pasal 189 ayat (4)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”, dengan demikian masih perlu dinilai mengenai bukti lain yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAMAN**, saksi **MOH. SUBAIRI alias P. REFAN**, saksi **ADNADI**, Saksi **DARMAJI**, Saksi **SUSJAYANTO alias SUS**, saksi **ADI PERDANA** (Verbal lisan) sebagaimana terurai di atas, ternyata tidak ada satupun saksi yang melihat langsung Terdakwa melakukan pembakaran mobil milik saksi SAMAN pada hari hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 02.30 WIB di Desa Kedungsumur Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo tepatnya di rumah saksi SAMAN, ataupun melihat Terdakwa sesaat sebelum dan atau sesudah mobil saksi SAMAN terbakar disekitar rumah saksi SAMAN, karena para **saksi** hanya menerangkan bahwa Terdakwa yang telah membakar mobil milik saksi SAMAN **berdasarkan pengakuan Terdakwa** saat memberi keterangan dalam BAP. Sehingga keterangan saksi yang demikian hanya bersifat *testimonium de auditu* atau mendengar dari orang lain *in casu dari pengakuan Terdakwa*, sementara menurut penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, “keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain”;

Menimbang bahwa lebih lanjut sehubungan dengan adanya dugaan saksi SAMAN bahwa Terdakwa membakar mobil saksi SAMAN karena ada **dugaan motif sakit hati Terdakwa kepada saksi SAMAN** karena Terdakwa pernah bekerja dengan saksi SAMAN dengan menjual kayu kepada saksi SAMAN, namun saksi SAMAN memberhentikan Terdakwa karena kualitas kayu yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi SAMAN tidak baik, selain itu saksi SAMAN juga mendengar dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa juga sakit hati karena Terdakwa menduga saksi SAMAN yang telah melapor ke Polisi terkait perkara kayu ilegal sehingga Terdakwa diproses oleh pihak berwajib, menurut Majelis Hakim keterangan saksi yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, sebab menurut Pasal 185 ayat (5) KUHAP “pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”, pendapat serupa senada dengan pendapat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK/Pid/1983 yang menegaskan bahwa “orang tua Terdakwa, polisi dan jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan pada alat bukti yang sah”. Oleh karenanya motif yang disampaikan Terdakwa dalam BAP tidak dapat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tanpa adanya alat bukti sah lainnya;

Menimbang bahwa disamping itu, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa botol bekas air mineral yang diduga telah digunakan Terdakwa untuk mengisi bensin lalu menyiram bensin ke mobil milik saksi SAMAN kemudian membakarnya, menurut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ada keterangan ahli forensik yang menyatakan terdapat bekas sidik jari pada barang bukti botol yang disita JPU, sedangkan menurut tanggapan Penuntut Umum karena barang bukti botol air mineral tersebut telah dipegang oleh banyak orang sehingga sulit untuk menemukan sidik jari Terdakwa, namun jika barang bukti botol dihubungkan dengan keterangan saksi, yang bersesuaian dengan keterangan dan pengakuan Terdakwa sebelum mencabutnya dan lampiran berita acara rekonstruksi, maka Penuntut Umum menyimpulkan barang bukti botol tersebut yang digunakan Terdakwa menyiram bensin;

Menimbang bahwa terkait barang bukti botol air mineral, Majelis Hakim berpendapat adanya barang bukti botol yang disita dan diajukan sidang belum cukup membuktikan bahwa Terdakwa yang telah melakukannya mengingat barang bukti botol tersebut mesti memiliki keterkaitan dengan Terdakwa, artinya untuk mengetahui secara objektif apakah Terdakwa pernah memegang barang bukti botol air mineral dimaksud atau tidak, maka bukti pemeriksaan sidik jari pada barang bukti botol air mineral tersebut sangat penting guna menunjukkan bahwa benar Terdakwa pernah memegang barang bukti botol air mineral tersebut, sebab jika pemeriksaan sidik jari tidak ada maka bisa saja barang bukti botol dipegang oleh orang lain selain Terdakwa, dengan demikian dalil Penuntut Umum tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **hanya satu alat bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang telah membakar mobil saksi SAMAN yaitu Keterangan Terdakwa, tanpa didukung alat bukti lain baik (keterangan saksi, keterangan ahli, surat ataupun petunjuk), sementara keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat 4 KUHP)**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa karena selama persidangan, Terdakwa tidak berstatus tahanan dalam perkara ini maka status penahanan tidak akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver tahun 2008 nomor Polisi W 1319 NG nomor rangka MHKG2CJ2J8K017426 yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah ban serep mobil bekas terbakar dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih bekas terbakar yang telah disita dari **Korban atas nama SAMAN**, maka dikembalikan kepada **Korban atas nama SAMAN**;

Barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol merk Alamo ukuran 1,5 liter, 1 (satu) helai sarung coklat motif garis merk Wadimor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor Polisi nomor rangka MH34D70016J100064 nomor mesin 4D7100049, yang disita dari Terdakwa Abdus Sukur alias AB Bin Maja'i, maka dikembalikan kepada Abdus Sukur alias AB Bin Maja'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 183, 184, 185 ayat (4), 189 ayat (4), Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ABDUS SUKUR alias AB bin MAJA'I** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala Dakwaan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor: 140/Pid.B/2023/PN Krs



Penuntut Umum (*Vrijspraak*);

3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah ban serep mobil bekas terbakar;

2) 1 (satu) buah karung plastik warna putih bekas terbakar;

**Dikembalikan kepada saksi Korban atas nama SAMAN;**

3) 1 (satu) buah botol merk Alamo ukuran 1,5 liter;

4) 1 (satu) helai sarung coklat motif garis merk Wadimor;

5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor Polisi nomor rangka MH34D70016J100064 nomor mesin 4D7100049;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUS SUKUR alias AB bin MAJA'I;**

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., M.H., Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana R., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, S.H.